



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Engkas Binti Haji Sanen**, perempuan, 56 tahun mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Bunut, RT. 002, RW. 006 Desa Taman Sari, Kecamatan Setu, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, Propinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. James Manalu, SH., MH. & Aris, SH Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum **JCM & REKAN** yang beralamat kantor di Ruko Mutiara Blok B. 21 Bekasi Center, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 Agustus 2023 (terlampir) untuk selanjutnya disebut sebagai .....PENGGUGAT;

Lawan

**1. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.** Jakarta Kota, Gedung BNI Jakarta Kota, Jalan Lada Nomor 1 Lantai 3 Jakarta Barat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia selanjutnya disebut Tergugat;

**2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi**, beralamat kantor di Jalan Daha Blok B4, Komplek Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat selanjutnya disebut Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Desember 2023, Penggugat berdasarkan suratnya tertanggal 11 Desember 2023 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan yang pada pokoknya menyatakan ingin mencabut gugatannya yang terdaftar di Pengadilan Negeri Cikarang dengan Nomor Register perkara Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Ckr;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut oleh karena Penggugat masih ingin menyempurnakan gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung. Penerapan ini berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, menegaskan:

- a. Penggugat dapat mencabut perkaranya;
- b. Pencabutan perkara dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan perkara Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 11 Desember 2023, persidangan perkara ini belum memasuki acara pemeriksaan atau belum ada jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga memenuhi unsur pada Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan ketentuan-ketentuan dalam HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) serta peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor: 214/Pdt.G/2023/PN Ckr yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Ckr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Ckr tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 302.000 (tiga ratus dua ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 oleh kami, Yudha Dinata S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Krista Ulina Ginting, S.H.,MH dan Tommy Febriansyah Putra., S.H.,MH masing-

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Perkara Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh A Yudha Dinata S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Krista Ulina Ginting, S.H.,MH dan Tommy Febriansyah Putra., S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Muhammad Idris Hasan, S.H.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

Maria Krista Ulina Ginting, S.H.,MH

Yudha Dinata S.H

Tommy Febriansyah Putra., S.H.,MH

Panitera Pengganti,

Muhammad Idris Hasan.,SH.,MH.

### Biaya Perkara:

-	Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp
30.000,00		
-	Biaya Pemberkasan	Rp
100.000,00		
-	Biaya Panggilan	Rp
112.000,00		
-	Biaya PNBP Relas	Rp
30.000,00		
-	PNBP Surat kuasa	Rp
10.000,00		
-	Materai	Rp.
10.000,00		
-	Redaksi	Rp.
10.000,00		
-	PNBP Pencabutan	Rp.____
<u>10.000,00</u>		

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perkara Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah

Rp

302.000,00

(Tiga ratus dua ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perkara Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)